

**PENAFSIRAN IBNU JARIR ATH-THABARI  
DALAM TAFSIR “JAMI’UL BAYAN FII TA’WILIL  
QUR’AN” DAN ABU LAYTS AS-SAMARQANDI  
DALAM TAFSIR “BAHRUL ULUM” TERHADAP Q.S. AN-  
NISA’ AYAT 3**

**The Interpretations of Q.S. An-Nisā’ (4):3 by Ibn  
Jarīr al-Ṭabarī in *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*  
and Abū Layth al-Samarqandī in *Baḥr al-‘Ulūm***

Pendi Nurul Azmi<sup>1</sup>, R. Edi Komarudin<sup>2</sup>, & Asep  
Ahmad Fathurahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> \*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,  
Indonesia

---

**Corresponding author:** Pendi Nurul Azmi; e-mail: [pendina73@gmail.com](mailto:pendina73@gmail.com)

**Article history:** Received: 08 December 2025 | Revised: 18 December 2025 |  
Available online: 28 February 2026

---

**How to cite this article:** Pendi Nurul Azmi, R. Edi Komarudin, & Asep  
Ahmad Fathurahman “Penafsiran Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsir Jamiul  
bayan fi tawilil Quran dan Abu Layts as-Samarqandi dalam tafsir Bahrul  
Ulum terhadap Qs. An-Nisa ayat 3” *Journal of Islamic Heritage and Civilization*  
vol. 2, no. 2 (2026): 165-182.

---

**Abstract:** Qur’anic interpretation is a continuous scholarly endeavor to elucidate divine guidance in response to evolving social contexts through both classical and contemporary approaches. This study examines the interpretations of Q.S. An-Nisā’ (4):3 by two prominent exegetes, Ibn Jarīr al-Ṭabarī in *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān* and Abū Layth al-Samarqandī in *Baḥr al-‘Ulūm*, employing a *tafsīr muqāran* (comparative exegesis) method to identify similarities, differences, and underlying methodological orientations. The findings demonstrate that Ibn Jarīr al-Ṭabarī adopts a strong *riwāyah*-based approach, presenting extensive narrations from the Companions and

---

\* **Pendi Nurul Azmi**, NIM 2249060027 Mahasiswa Program Pascasarjana konsentrasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Successors and emphasizing justice as the fundamental condition for marrying more than one woman. In contrast, Abū Layth al-Samarqandī prioritizes a practical *fiqh*-oriented perspective, offering concise and accessible explanations intended for broader audiences. Despite these methodological differences, both exegetes concur that the verse underscores the imperative to avoid injustice toward orphan girls due to their vulnerability, while simultaneously warning against injustice toward other women in marriage. This study affirms the significance of comparative Qur'anic interpretation in enriching contemporary discussions on polygamy by reaffirming justice as the core ethical principle underlying Islamic law.

**Keywords:** Quranic Exegesis; Tafsīr Muqāran; An-Nisā' (4):3; Justice; Polygamy; Classical Mufassir

**Abstrak:** Penafsiran Al-Qur'an merupakan upaya keilmuan yang berkelanjutan untuk mengungkap petunjuk ilahi dalam merespons dinamika sosial melalui pendekatan klasik maupun kontemporer. Penelitian ini mengkaji penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 3 oleh dua mufassir besar, yaitu Ibnu Jarīr ath-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān* dan Abū Layts as-Samarqandī dalam *Baḥr al-Ulūm*, dengan menggunakan metode *tafsir muqāran* (komparatif) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kecenderungan metodologis yang melatarinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibnu Jarīr ath-Ṭabarī menggunakan pendekatan berbasis *riwāyah* yang kuat dengan menyajikan beragam riwayat dari para sahabat dan tabi'in serta menegaskan keadilan sebagai syarat utama dalam menikahi lebih dari satu perempuan. Sementara itu, Abū Layts as-Samarqandī lebih menekankan pendekatan fikih praktis dengan penjelasan yang ringkas dan aplikatif bagi masyarakat luas. Meskipun berbeda dalam metodologi, kedua mufassir sepakat bahwa ayat tersebut menegaskan larangan berbuat zalim terhadap anak yatim karena kerentanannya, sekaligus peringatan untuk menghindari ketidakadilan terhadap perempuan lain dalam pernikahan. Kajian ini menegaskan pentingnya tafsir komparatif dalam memperkaya pemahaman terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an serta relevansinya dalam merespons isu sensitif seperti

poligami dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan sebagai ruh utama syariat Islam.

**Kata kunci:** Tafsir Al-Quran; Tafsir Muqāran; An-Nisā' Ayat 3; Keadilan; Poligami; Mufassir Klasik

## Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak pernah lepas dari perhatian umat sejak masa diturunkannya hingga kini. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an senantiasa memerlukan penafsiran agar kandungan maknanya dapat dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman. Perbedaan latar belakang, metode, dan kecenderungan para mufassir telah melahirkan corak penafsiran yang beragam, baik dalam bentuk tafsir riwayat maupun tafsir dirayah. Dari keberagaman itu, muncullah metode *tafsir muqarron* (komparatif) yang berupaya membandingkan teks ayat dengan ayat yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau membandingkan ayat dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan, atau membandingkan penafsiran para ulama guna menemukan titik temu, perbedaan, serta landasan metodologis yang melatarinya (Baidan, 2012).

Salah satu ayat yang menarik dikaji dengan pendekatan tafsir muqarron adalah Q.S. An-Nisa' ayat 3. Ayat ini membicarakan tentang keadilan, pernikahan, dan poligami, yang hingga saat ini masih menjadi isu penting dan sering menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Penafsiran ayat ini oleh para mufassir klasik memberikan khazanah yang berharga untuk memahami hukum poligami beserta syarat-syarat yang ditetapkan syariat, khususnya terkait prinsip keadilan yang menjadi syarat utama.

Ibnu Jarir Ath-Thabari, melalui tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, dikenal dengan metode tafsir bil ma'tsur yang kaya dengan riwayat sahabat dan *tabi'in*. Sementara

itu, Abu Layts As-Samarqandi dalam Bahrul Ulum menampilkan gaya penafsiran yang lebih praktis dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Keduanya sama-sama memberikan pandangan penting mengenai makna poligami dalam Islam, namun dengan corak, metodologi, dan keluasan riwayat yang berbeda.

Kajian ini penting dilakukan karena dapat memperlihatkan bagaimana perbedaan pendekatan tafsir mampu melahirkan variasi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, sekaligus menegaskan bahwa prinsip utama dalam pernikahan dan poligami adalah keadilan. Melalui metode tafsir muqarron, artikel ini bertujuan untuk mengungkap titik persamaan dan perbedaan penafsiran antara Ath-Thabari dan As-Samarqandi terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3, sehingga memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya wacana tafsir dan pemahaman keislaman kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik. Data utama penelitian ini diperoleh dari dua kitab tafsir klasik, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an karya Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Bahrul Ulum karya Abu Layts As-Samarqandi, khususnya penafsiran keduanya terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3.

Metode analisis yang digunakan adalah *tafsir muqarron* (komparatif). Metode ini dilakukan dengan membandingkan teks ayat dengan ayat yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau membandingkan ayat dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan, atau membandingkan penafsiran para ulama guna menemukan titik temu, perbedaan, serta landasan metodologis yang melatarinya. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil perbandingan ketiga dari metodologi komparatif ini, yakni membandingkan

penafsiran para ulama terkhusus pada surat an-Nisa' ayat 3.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika penafsiran ayat Al-Qur'an antara dua mufassir klasik, serta memperlihatkan kontribusi tafsir muqarron dalam mengkaji isu-isu sensitif seperti poligami.

### **Biografi dan Keilmuan Ibnu Jarir Ath-Thabari**

Ibnu Jarir Ath-Thabari memiliki nama lengkap Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib At-Thabari, dengan kunyah Abu Ja'far. Ia berasal dari Amol, wilayah Thabaristan di selatan Laut Kaspia, dan lahir pada tahun 224 Hijriyah. Sejak usia dua belas tahun, Abu Ja'far telah memulai perjalanan panjang dalam menuntut ilmu dengan mengembara ke berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Mesir, Syam, dan Irak. Setelah melalui perjalanan ilmiah yang panjang, ia akhirnya menetap di Baghdad hingga wafat pada tahun 310 Hijriyah. Sepanjang hidupnya, Ibnu Jarir dikenal sebagai salah satu ulama besar yang pendapat dan fatwanya menjadi rujukan utama, karena keluasan ilmunya yang sulit ditandingi oleh ulama pada masanya. Ia dikenal sebagai penghafal Al-Qur'an dan hadis, memahami makna serta kandungan fikihnya, dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman secara mendalam.

Kedudukan ilmiah Ibnu Jarir Ath-Thabari diakui oleh banyak ulama besar. Al-Khaṭīb al-Baghḍādī, seorang pakar ilmu *rijāl*, menggambarkan sebagai imam besar yang menguasai Al-Qur'an beserta makna dan hukum-hukumnya, alim dalam sunnah dengan pengetahuan mendalam tentang sanad, *shahih* dan *dhaif*, *nasikh* dan *mansukh*, serta memahami pendapat para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya dalam persoalan halal dan haram. Ia juga menguasai sejarah dan peristiwa-peristiwa umat

Islam. Abū al-'Abbās ibn Surayj menyebutnya sebagai seorang *faqih* dan *alim*, kesaksian yang menunjukkan keunggulannya dalam berbagai disiplin ilmu seperti *qirā'āt*, tafsir, hadis, fikih, dan sejarah. Kualitas keilmuan ini tercermin dalam karya-karyanya yang dinilai memiliki orisinalitas dan bobot ilmiah tinggi (Adz-Dzahabi, 2000).

Al-Ṭabarī bahkan dijuluki sebagai “bapak tafsir” sekaligus “bapak sejarah Islam” karena dua karya monumentalnya, yakni kitab tafsir dan kitab sejarah. Ibn Khallikān menegaskan sebagai seorang imam mujtahid yang tidak bertaklid kepada siapa pun, sementara Abū Ishāq al-Shirāzī memasukkannya dalam deretan para mujtahid dalam *Ṭabaqāt al-Fuqahā'*. Disebutkan pula bahwa ia sempat memiliki mazhab fikih tersendiri yang dikenal dengan sebutan *al-Jarīriyyah*, meskipun mazhab ini tidak bertahan lama. Beberapa sumber, seperti *Ṭabaqāt al-Kubrā* karya Ibn al-Subkī dan *Ṭabaqāt al-Mufasssīrīn* karya al-Suyūṭī, menyebutkan bahwa sebelum mencapai derajat ijthad mutlak, Ibnu Jarir pernah bermadzhab Syafi'i dan berfatwa dengannya di Baghdad selama sepuluh tahun. Dalam *Lisān al-Mizān*, ia dinilai sebagai perawi yang *tsiqah*, jujur, dan memiliki kecenderungan tertentu yang tidak membahayakan. Tuduhan sebagian pihak terhadapnya, sebagaimana dicatat dalam kitab tersebut, dinilai sebagai tuduhan batil yang tidak berdasar, dan para ulama menegaskan kewajiban bersikap hati-hati dalam menilai imam besar sekelas Ibnu Jarir.

Karya-karya Ibnu Jarir Ath-Thabari menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmunya. Di antara karya terpentingnya adalah kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* dan kitab sejarah *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, yang hingga kini menjadi rujukan utama. Selain itu, ia juga menulis karya dalam bidang *qirā'āt*, perbedaan pendapat ulama, biografi sahabat dan *tabi'in*, hukum-hukum syariat berdasarkan ijthadnya, serta usuluddin. Namun, sebagian besar karya tersebut telah hilang, dan yang tersisa serta

tetap masyhur hingga kini hanyalah kitab tafsir dan kitab sejarahnya.

Dalam perjalanan keilmuannya, Ibnu Jarir Ath-Thabari berguru kepada banyak ulama besar dari Irak, Syam, dan Mesir, di antaranya Hannad bin as-Sari at-Tamimi, Abu Kuraib Muhammad bin al-'Ala al-Hamadzani, Muhammad bin Basyar Bundar, dan az-Zubair bin Bakkar. Murid-muridnya pun berasal dari kalangan ulama terkemuka, seperti Abu Syu'aib al-Harrani, Abu 'Amr an-Naisaburi, Abu al-Qasim ath-Thabarani, dan lainnya. Dalam bidang *qirā'āt*, Ibnu Jarir mengambil bacaan secara talaqqi langsung dari para gurunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 'Amr ad-Dani dalam *Ṭabaqāt al-Qurrā'*.

Metode tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari terlihat jelas dalam karya tafsirnya. Ia memulai penafsiran dengan pernyataan pembuka yang menegaskan fokus pada firman Allah, kemudian menafsirkan ayat dengan mengemukakan riwayat-riwayat dari sahabat dan *tabi'in*. Apabila terdapat perbedaan pendapat, ia menyajikan seluruh pandangan yang ada beserta sanadnya, lalu memberikan analisis, penjelasan makna, dan penilaian kritis untuk memilih pendapat yang paling kuat. Selain itu, ia juga menyinggung aspek kebahasaan seperti *i'rab* apabila diperlukan, serta menggali hukum-hukum syariat yang dapat diambil dari ayat dengan argumentasi yang sistematis dan mendalam.

### **Biografi dan Keilmuan Abu Layts As-Samarqandi**

Abu Layts As-Samarqandi memiliki nama lengkap Abū al-Layts Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm as-Samarqandī. Ia dikenal dengan kunyah Abū Layts serta nisbah as-Samarqandī yang merujuk pada kota kelahirannya, Samarkand, salah satu pusat keilmuan penting di wilayah Khurasan yang kini termasuk wilayah Uzbekistan dan sebelum 1 September 1991 merupakan

bagian dari Uni Soviet. Ia dilahirkan antara tahun 301–310 Hijriyah, meskipun tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, dan wafat pada malam Selasa, 11 *Jumādā al-Ākhirah* tahun 373 Hijriyah. Sejak usia dini, Abu Layts telah menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan orang tuanya dan menuntut ilmu agama kepada para ulama di Samarkand. Memasuki usia remaja, ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk melanjutkan *ṭalab al-'ilm*, menempuh perjalanan intelektual yang panjang dan bertemu dengan banyak ulama terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Abu Layts As-Samarqandi dikenal sebagai seorang faqih dari mazhab Hanafi dan masyhur dengan gelar *Imām al-Hudā*. Ia berguru dalam bidang fikih kepada Abū Ja'far al-Hinduwānī dan dikenal luas karena pendapat-pendapatnya yang bermanfaat serta karya-karyanya yang bernilai ilmiah tinggi (Al-Dāwūdī, 1983). Selain tafsir, ia menguasai berbagai bidang keilmuan, seperti nahwu, akidah, sastra, dan hukum Islam. Keahliannya dalam fikih sangat menonjol, sehingga ia mampu menyampaikan argumentasi hukum yang kuat dan meyakinkan. Tidak mengherankan apabila dalam kunjungannya ke berbagai kota besar, seperti Baghdad di Irak dan Hamadan di Yaman, banyak orang datang untuk berdiskusi, belajar, dan berguru kepadanya. Otoritas keilmuannya ini selaras dengan gelar *al-Faqīh* yang dilekatkan kepadanya, yang menurut sebagian riwayat diperoleh melalui pengalaman visioner bertemu Rasulullah dalam mimpi.

Warisan intelektual Abu Layts As-Samarqandi tercermin dalam sejumlah karya penting. Di antaranya adalah tafsir Al-Qur'an *Baḥr al-'Ulūm* yang juga dikenal sebagai *Tafsīr Abī al-Layts as-Samarqandī*, *Kitāb al-Nawāzil* dalam bidang fikih, *Khizānat al-Fiqh* dalam satu jilid, *Tanbīh al-Ghāfilīn*, dan *Kitāb al-Bustān*. Karya-karya ini menunjukkan perpaduan antara kedalaman fikih, perhatian

terhadap pendidikan keagamaan, serta kepedulian terhadap pembinaan moral umat.

Dalam *muqaddimah* tafsirnya disebutkan bahwa Abu Layts berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tawḍī, Abū Ja'far al-Handuwānī (Abū Ja'far al-Balkhī), Khalīl bin Aḥmad al-Qāḍī, dan Muḥammad bin al-Faḍl al-Balkhī. Adapun murid-muridnya meliputi Luqmān bin Ḥakīm al-Farghānī, Na'im al-Khaṭīb Abū Mālīk, Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Zābirī, Aḥmad bin Muḥammad Abū Sahl, serta Ṭāhir bin Muḥammad bin Aḥmad bin Naṣr Abū 'Abdillāh al-Haddādī.

Terkait metode penafsiran, al-Dzahabī menjelaskan bahwa Abu Layts memulai tafsirnya dengan pembahasan mengenai anjuran dan keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an, yang diperkuat dengan riwayat-riwayat dari generasi salaf beserta sanadnya. Ia menegaskan larangan menafsirkan Al-Qur'an semata-mata berdasarkan akal tanpa penguasaan bahasa Arab dan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat, dengan mengutip pandangan para ulama terdahulu. Setelah *muqaddimah* tersebut, ia masuk pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan. Metodenya bertumpu pada riwayat dari para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, meskipun ia jarang menyebutkan sanad secara lengkap.

Dalam menyajikan perbedaan pendapat, ia umumnya tidak melakukan tarjih sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, kecuali dalam kasus yang sangat terbatas. Ia sesekali menyebutkan qira'at, menggunakan pendekatan kebahasaan, menafsirkan ayat dengan ayat lain, serta meriwayatkan sebagian kisah Israiliyyat dalam jumlah terbatas tanpa memberikan komentar. Selain itu, ia kerap menggunakan ungkapan umum seperti "sebagian mereka berkata demikian, sebagian yang lain berkata demikian," terkadang

meriwayatkan dari perawi yang dinilai lemah, menjelaskan struktur ayat yang tampak sulit, dan menguraikan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif untuk menghilangkan kesan pertentangan tersebut.

### **Penafsiran Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Abu Layts As-Samarqandi terhadap Surah An-Nisa Ayat 3**

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Alih bahasa: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Dalam tafsirnya, Ibnu Jarir Ath-Thabari menjelaskan bahwa para ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat tersebut. Ia kemudian mengemukakan lima pendapat utama yang masing-masing disertai dengan riwayat-riwayat pendukung dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3. Pendapat pertama menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali anak-anak yatim.

Apabila mereka khawatir tidak dapat berlaku adil dalam pemberian mahar kepada anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya ketika menikahi mereka, maka hendaklah mereka tidak menikahi anak-anak yatim

tersebut, tetapi menikahi perempuan-perempuan lain yang telah Allah halalkan bagi mereka, dari satu hingga empat. Jika masih terdapat kekhawatiran akan ketidakadilan apabila menikahi lebih dari satu perempuan, maka hendaklah menikah dengan satu perempuan saja atau dengan budak perempuan yang dimiliki. Ibnu Jarir Ath-Thabari menyebutkan tujuh riwayat yang mendukung pendapat ini.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat ini mengandung larangan menikahi lebih dari empat perempuan sebagai upaya melindungi harta anak yatim agar tidak dihabiskan oleh wali mereka. Pada masa jahiliah, sebagian orang Quraisy menikahi banyak perempuan hingga sepuluh orang atau lebih sedikit, dan ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka cenderung menguasai serta menghabiskan harta anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, bahkan menikahi anak yatim tersebut demi menguasai hartanya.

Oleh sebab itu, mereka dilarang melakukan perbuatan tersebut. Apabila mereka khawatir akan berlaku tidak adil terhadap harta anak-anak yatim karena kewajiban membiayai banyak istri, maka mereka diperintahkan untuk tidak menikahi perempuan lebih dari empat. Jika dengan empat istri pun masih dikhawatirkan terjadi ketidakadilan, maka satu istri atau budak perempuan menjadi pilihan yang lebih aman. Ibnu Jarir membawakan empat riwayat yang mendukung penafsiran ini.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa sebagaimana orang-orang merasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim, demikian pula mereka seharusnya merasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang mereka nikahi. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk tidak menikahi perempuan kecuali satu hingga empat orang. Apabila masih terdapat

kekhawatiran akan ketidakadilan dalam pernikahan lebih dari satu istri, maka hendaklah mereka mencukupkan diri dengan satu istri atau dengan hamba sahaya yang dimiliki. Ibnu Jarir Ath-Thabari menyebutkan sembilan riwayat yang mendukung pendapat ini.

Pendapat keempat menyatakan bahwa sebagaimana seseorang merasa takut berbuat tidak adil terhadap hak anak-anak yatim apabila menikahi mereka, demikian pula ia seharusnya takut terjerumus dalam perbuatan zina dengan perempuan-perempuan lain. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai anjuran untuk menikahi perempuan-perempuan yang halal dan disukai. Pendapat ini didukung oleh dua riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Pendapat kelima menyatakan bahwa apabila seseorang takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya, maka hendaklah ia tidak menikahi mereka dan menikahi perempuan-perempuan lain yang telah Allah halalkan. Ibnu Jarir Ath-Thabari juga membawakan dua riwayat yang mendukung pendapat ini.

Setelah memaparkan seluruh pendapat tersebut, Ibnu Jarir Ath-Thabari menegaskan bahwa pendapat yang paling utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak anak-anak yatim, maka ia juga harus takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahinya. Oleh karena itu, pernikahan dibolehkan dengan satu hingga empat perempuan selama keadilan dapat ditegakkan. Namun, apabila masih terdapat kekhawatiran akan terjadinya kezaliman meskipun hanya terhadap satu istri, maka memelihara budak perempuan menjadi pilihan yang lebih dekat kepada terhindarnya perbuatan aniaya.

Selanjutnya, Ibnu Jarir Ath-Thabari menafsirkan lafaz-lafaz dalam ayat tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata *al-iqṣāt* bermakna keadilan dan

keseimbangan, sedangkan *al-qist* bermakna kesewenang-wenangan dan kecenderungan kepada kezaliman. Kata *al-yatāmā* merupakan bentuk jamak dari *yatīm* yang mencakup anak yatim laki-laki dan perempuan. Adapun frasa *fa-nkihū mā tāba lakum mina al-nisā'* dimaknai sebagai perintah untuk menikahi perempuan-perempuan yang halal dan baik, bukan yang diharamkan. Penggunaan kata *mā* dipahami sebagai penunjukan kepada perbuatan atau kualitas pernikahan, bukan kepada sosok manusia tertentu, sehingga maknanya adalah “menikahlah dengan pernikahan yang baik.” Oleh karena itu, Allah menggunakan kata *mā* dan bukan *man*. Ibnu Jarir tidak memberikan penjelasan khusus mengenai frasa *mathnā wa thulātha wa rubā'* karena dianggap sebagai bentuk perubahan kata dalam ilmu tashrif. Ia juga menjelaskan perbedaan *i'rab* pada lafaz *fa wāḥidah*, baik dalam bentuk naṣab maupun raf', yang keduanya menunjukkan makna kecukupan satu istri apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil. Penutup ayat *zālika adnā allā ta'ūlū* dimaknai sebagai pilihan yang paling dekat agar seseorang tidak berbuat aniaya.

Abu Layts As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya juga menafsirkan ayat ini dengan menekankan aspek keadilan. Menurutnya, frasa *wa in khiftum allā tuqsiṭū fī al-yatāmā* bermakna kekhawatiran tidak dapat berlaku adil dalam pengelolaan harta anak-anak yatim. Ia menjelaskan perbedaan makna *aqsaṭa* yang berarti berlaku adil dan *qasaṭa* yang berarti berbuat zalim, serta menguatkannya dengan hadis Nabi ﷺ tentang orang-orang yang berlaku adil dan ayat Al-Qur'an tentang orang-orang zalim sebagai bahan bakar neraka Jahannam. As-Samarqandi menjelaskan bahwa ayat ini turun karena masyarakat saat itu menikahi perempuan dalam jumlah banyak tanpa memperhatikan keadilan, sementara mereka takut berlaku tidak adil terhadap anak-anak yatim. Oleh karena itu, Allah

memerintahkan agar mereka menikahi perempuan-perempuan yang baik dari kalangan perempuan lain, dua, tiga, atau empat, dengan syarat keadilan.

As-Samarqandi menegaskan bahwa sebagaimana seseorang takut berlaku tidak adil terhadap anak yatim, ia juga harus takut berlaku tidak adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahnya. Ia menguatkan penafsirannya dengan riwayat dari 'Urwah dari 'Aisyah *radīyallāhu 'anhā* tentang praktik menikahi anak yatim tanpa keadilan, serta riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini menganjurkan menikahi perempuan yang tidak memiliki anak yatim apabila keadilan terhadap anak yatim tidak dapat ditegakkan. Ia juga menjelaskan bahwa perintah menikahi satu perempuan apabila takut tidak adil mencakup keadilan dalam pembagian giliran dan nafkah, serta bahwa budak perempuan tidak memiliki kewajiban pembagian giliran sebagaimana istri.

Lebih lanjut, As-Samarqandi membantah penafsiran kelompok Rafidhah yang memahami frasa “dua, tiga, empat” sebagai bilangan penjumlahan yang membolehkan menikah hingga sembilan istri. Ia menegaskan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan perincian yang bersifat pembatas berdasarkan kesepakatan ahli tafsir dan hadis Nabi ﷺ tentang sahabat yang memiliki lebih dari empat istri lalu diperintahkan memilih empat. Ia menguatkan hal ini dengan riwayat tentang Qais bin al-Ḥārīs yang memiliki delapan istri dan diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk menceraikan empat dan mempertahankan empat. Penutup ayat *zālīka adnā allā ta'ūlū* dipahami sebagai penegasan bahwa pembatasan tersebut bertujuan agar seseorang tidak menyimpang, tidak berbuat zalim, dan tidak menindas. untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Penafsiran

| Q.S An-Nisa ayat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan Penafsiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perbedaan Penafsiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ أَلَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ فَإِنْ أَذْنَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَلَّا تَعْدِلُوا</p> <p><i>“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”</i></p> | <p>1. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa makna ayat tersebut yang benar adalah “jika klaian takut untuk tidak berbuat adil kepada anak yatim (karena mereka tidak punya tempat perlindungan) maka kalian juga harus takut tidak berbuat adil kepada wanita lain yang kalian nikahi”. Sekalipun Ibnu Jarir mengemukakan banyak pendapat, akan tetapi beliau menguatkan pendapat yang sama seperti pendapat as-Samarqandi.</p> <p>2. keduanya sama-sama menjelaskan makna <i>Aqsata</i> (أقسط) dan <i>Qasata</i> (قسط) hanya saja Ibnu jarir tidak membawakan dalil qur’an maupun hadits sebagai penguat makna kebahasaan dua kalimat tersebut.</p> | <p>1. Ibnu Jarir banyak mengemukakan pendapat tentang penafsiran ayat tsb, sedangkan as-Samarqandi hanya fokus pada pendapat yang dipilihnya.</p> <p>2. Ibnu Jarir tidak membahas lebih lanjut tentang makna مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ- sedangkan as-Samarqandi membahasnya dan membantah penafsiran keliru terhadap kalimat tsb.</p> <p>3. As-Samarqandi dalam tafsirnya tidak banyak membawakan riwayat berbeda dengan ath-Thabari yang selalu membawakan riwayat lengkap bersama dengan sanadnya.</p> |

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Ibnu Jarir ath-Thabari dan Abu Layts as-Samarqandi terhadap Surah an-Nisa' ayat 3 menunjukkan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan penafsiran antara kedua mufasssir tersebut terletak pada pandangan bahwa makna ayat yang paling tepat adalah penegasan bahwa apabila seseorang merasa takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim—karena posisi mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan—maka ketakutan tersebut juga harus berlaku terhadap perempuan lain yang dinikahi. Meskipun Ibnu Jarir ath-Thabari mengemukakan beragam pendapat dalam penafsirannya, pada akhirnya beliau menguatkan pendapat yang sejalan dengan pandangan Abu Layts as-Samarqandi. Persamaan lainnya adalah bahwa kedua mufasssir sama-sama menjelaskan perbedaan makna kebahasaan antara kata *aqsaṭa* (أقسط) yang berarti

berlaku adil dan *qasṭa* (قسط) yang berarti berbuat zalim, meskipun Ibnu Jarir ath-Thabari tidak menyertakan dalil Al-Qur'an maupun hadis sebagai penguat penjelasan kebahasaan tersebut.

Adapun perbedaan penafsiran antara keduanya terletak pada pendekatan dan keluasan pembahasan. Ibnu Jarir ath-Thabari mengemukakan banyak pendapat terkait penafsiran ayat tersebut dengan menyertakan berbagai riwayat, sementara Abu Layts as-Samarqandi lebih fokus pada satu pendapat yang dianggap paling kuat. Selain itu, Ibnu Jarir ath-Thabari tidak membahas secara rinci makna lafaz *مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ* (dua, tiga, dan empat), sedangkan Abu Layts as-Samarqandi menjelaskan bahwa lafaz tersebut merupakan bentuk pembatasan dalam jumlah istri, yaitu seseorang hanya diperbolehkan menikahi dua, tiga,

atau empat perempuan, dan tidak dibenarkan untuk menikah lebih dari empat istri. Lebih lanjut, Abu Layts as-Samarqandi secara tegas membantah penafsiran kelompok Syiah yang memahami lafaz tersebut sebagai bentuk penambahan, bukan pembatasan, sehingga mereka membolehkan menikah hingga sembilan istri. Penafsiran ini ditolak oleh Abu Layts as-Samarqandi dengan merujuk pada kesepakatan para ahli tafsir dan riwayat hadis yang menegaskan batas maksimal empat istri.

### **Bibliografi**

- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad. (1993). *Baḥr al-'Ulūm* (Tafsīr as-Samarqandī). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Adz-Dzahabī, Muḥammad Ḥusain. (2000). *At-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ad-Dāwūdī, Jalāl ad-Dīn. (1983). *Ṭabaqāt al-Mufasssirīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. (1996). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Baidan, Nashruddin. (2012). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiq, M., Dozan, W., & Ridho, A. R. (2024). Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisa: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik dan Kontemporer). *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*.

- Milawati, M. (2025). Thematic Exegesis of Polygamy in the Qur'an: Reconstructing the Concept of Justice through QS An-Nisa: 3 and 129. *JENTRE*.
- Mahfud, M. (2022). Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya dalam Syari'at Islam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- AD, M. I. (2024). Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3). *Sakena: Jurnal Ilmu Islam*.
- Efendi, R., et al. (2024). Perbandingan Pemikiran Tafsir (variant studies seputar An-Nisa ayat-ayat gender & hukum). *AT-TIBYAN/ATB Journal* (berisi analisis tafsir klasik dan kontemporer terkait An-Nisa:3).
- Eksplorasi Eksistensi dan Tafsir Poligami dalam Islam (kajian tafsir maudhū'ī dan rujukan tafsir klasik seperti al-Samarqandi). *Al-Watzikhæbillah Journal*.
- Wahdah, U., & Aspandi. (2024). Karakteristik Wanita Shalihah dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian – relevan karena membahas metode dan rujukan Ath-Thabari yang berguna untuk membandingkan pendekatan klasik pada ayat-ayat keluarga (analog referensi untuk An-Nisa:3). *Jurnal Semiotika-Q*.
- Syaifullah, A. (2025). Poligami, Al-Nisa` ayat 3, Kontekstualisasi (kajian tafsir tematik dan rujukan tafsir klasik). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*